

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia, dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, desa sebagai bagian terkecil pemerintahan yang ada dibentuk agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Desa dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹ Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling bawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas

¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan serta aspek-aspek lainnya.²

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, di suatu sisi dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang muncul adalah kinerja sumber daya manusia, yakni pemerintahan daerah dan seluruh perangkatnya, mulai dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan Desa, dituntut untuk memiliki sumberdaya manusia yang handal dalam pelayanan publik.

Permasalahan sumber daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat luas sebagai pelayanan publik yang diukur dari kinerja. Kinerja adalah hasil yang dicapai menurut aturan yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan, terkait dengan kinerja aparat pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Desa Harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa, kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan hak dan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya

²Cassandra Corneles, Femmy Tulus dan Verry Londa. 2019. Kinerja Sekretariat Desa Dalam Penataan Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara). Hal:2

yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara demokratis.

Desa merupakan sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta merupakan sumber data dan informasi dalam penetapan kebijakan pemerintah, kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kabupaten atau kota.³ Hal itu untuk meringankan beban tugas Pemerintahan Pusat, serta lancarnya pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui tahapan-tahapan tertentu yang ditetapkan setiap lima tahun sekali, sehingga nantinya dapat dirasakan bersama hasilnya dalam kegiatan urusan pemerintah terutama dalam kegiatan administrasi desa dilaksanakan oleh sekretaris desa.⁴

Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang efektif. Administrasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Masih ada desa yang administrasi pemerintahan desanya belum tertib, hal ini disebabkan di kantor desa yang mempunyai penghasilan tetap hanya sekretaris desa karena telah diangkat sebagai PNS, sedangkan pegawai/aparat desa lainnya seperti para Kaur/kasi dan staf desa lainnya tidak menentu. Pemenuhan kebutuhan diri dan keluarganya harus dicari di luar kantor desa, seperti bertani, berdagang dll,

³Ibid

⁴Op. Cit. Cassandra Corneles, Femmy Tulusan dan Verry Londa. Hal. 2

sehingga sehari-seharinya lebihbanyak berada di luar kantor. Sekdes kadang-kadang terpaksa bekerja seorang diri atau hari-hari tertentu kadang-kadang dibantu oleh beberapa staf desa yang kebetulan masuk kantor.⁵

Keberadaan Sekretaris Desa harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata perangkat Desa lainnya yaitu para kepala urusan (Kaur), karena jelas tugas dan fungsi sekretaris Desa adalah sebagai pembantu kepala Desa dalam bidang administrasi Desa. Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparatur) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Aparatur desa harus dapat bekerja secara maksimal. Penurunan kinerja aparatur dalam suatu organisasi umumnya dipengaruhi oleh pola penempatan orang-orang yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, selain ketepatan penataan keahlian menurut bidang, juga perlu keserasian penempatan keahlian menurut tingkatnya.⁶ Berikut ini adalah kegiatan administrasi desa yang kurang terkelola dengan baik:

Tabel 1.1
Kegiatan Administrasi Desa Yang Kurang Terkelola Dengan Baik Desa
Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

No	Kegiatan Administrasi	Keterangan
1	Kegiatan Pembangunan Gardu Desa	Tidak ada Laporan Keuangan dalam bentuk komputerisasi
2	Jumlah penduduk	Tidak adanya laporan khusus penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya
3	File surat menyurat belum siap.	Sekretaris desa lebih sering menggunakan blanko lama dengan alasan tidak ada file dan ditulis tangan.

⁵Syahrudin Yasin. 2017. Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal: 3

⁶ Ressi, Adivianiti. 2014. Analisa Kinerja Aparatur Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Hal: 2

4	Dokumentasi	Tidak tersusunnya dokumentasi dari seluruh kegiatan desa.
5	Pencatatan keuangan	Pencatatan laporan keuangan tidak dibukukan secara komputerisasi dan masih menggunakan buku akuntansi.

Kegiatan tata kelola administrasi Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya masih terdapat kekurangan didalamnya, sekretaris desa saat ini masih kekurangan sarana dan prasarana yang seharusnya digunakan dalam kegiatan administrasi desa, seperti halnya desa yang belum menggunakan sistem komputerisasi dalam setiap pengelolaan kegiatan desa, masih terdapat beberapa data yang dilakukan secara manual atau ditulis tangan dengan buku, seharusnya hal ini tidak lagi terjadi melihat saat ini sudah sangat canggihnya alat yang dapat digunakan untuk kegiatan administrasi. Selain itu, dalam kegiatan urusan desa seperti administrasi desa yang berbentuk surat menyurat belum tertata dengan rapi sehingga pada saat masyarakat membutuhkan arsip terhadap surat menyurat sekretaris desa masih kesulitan untuk mencarinya. Penyusunan kegiatan Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya juga tidak ada laporan yang secara terperinci dengan rutin setiap periodenya sehingga tidak ada inventarisasi data secara lengkap yang tersimpan di sekretaris Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya⁷.

Selain sarana dan prasarana yang kurang memadai, dalam kegiatan tata kelola administrasi desa permasalahan di Desa Bunglai juga disebabkan karena sumber daya manusia yang ada baik sekretaris desa dan juga pegawai pemerintah

⁷ Wawancara dengan Aswin Selaku Pegawai Desa di Kantor Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Senin 24 September 2024 Pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

desa lainnya kurang menguasai penggunaan komputer seperti word, excel dan power point sehingga kegiatan administrasi desa belum dapat teratur dan terstruktur, kegiatan administrasi desa masih banyak memiliki kekurangan dan butuh pelatihan pengembangan kinerja pegawai desa terkait administrasi desa.

Berdasarkan fenomena yang terdapat di Desa Bunglai maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Kinerja Sekretaris Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa (Studi Kasus Pada Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Tahun 2024).

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan penelitian apa saja yang spesifik dan perlu dijawab.⁸ Rumusan masalah juga merupakan deskripsi tentang ruang lingkup masalah, pembahasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup didalamnya. Rumusan masalah tersebut diatas sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya.⁹Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Sekretaris Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa (Studi Kasus Pada Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Tahun 2024)?.

⁸E. Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal:5

⁹Abdul Muthalib. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press. Hal:25

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian adalah bagian daripada adanya bentuk pernyataan terkait mengapa riset dijalankan, sehingga dalam penulisan untuk tujuan penelitian ini sangatlah mungkin dalam mengidentifikasi konsep guna menjelaskan atau memprediksi situasi atau solusi untuk situasi yang menunjukkan jenis studi yang akan dilakukan.¹⁰ Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Sekretaris Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa (Studi Kasus Pada Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Tahun 2024).

1.4. Manfaat

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.¹¹ Berdasarkan tujuan yang telah diambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berfokus pada penambah wawasan bagi setiap pembaca. Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah kepustakaan bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, berkaitan dengan kinerja sekretaris desa dalam tata kelola administrasi desa, penelitian ini

¹⁰Yusup Abdul. 2023. *Tujuan Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Skripsi*. Hal:67

¹¹ Iskandar. 2021. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta. Hlm.10

diharapkan pula menjadi salah satu kontribusi literatur bagi penulisan karya ilmiah yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang merupakan masukan bagi Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah setempat khususnya sekretaris desa dalam pengelolaan administrasi desa.